



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 81/KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK MENANDATANGANI  
NASKAH PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berwenang untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas sekaligus membantu pelaksanaan tugas Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, perlu mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Menandatangani Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Menandatangani Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**TTD**

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang.